

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak penjualan pakaian bekas asal impor di pasar senapelan Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari 3 indikator dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakian Bekas, pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak penjualan pakaian bekas asal impor di pasar senapelan Pekanbaru cukup baik, karena dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian bekas impor. Dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan pengawasan kepada setiap penjual yang menjual pakaian bekas asal impor di pasar Senapelan serta memberikan himbawan dengan cara sosialisasi dan menyebarkan brosur kepada pedagang maupun masyarakat bahwa pakaian bekas yang dijual telah dilarang oleh menteri perdagangan setra pakaian bekas asal impor tersebut memiliki kandungan bakteri yang dapat merusak kesehatan bagi konsumen yang mengenakannya, dan jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian bekas yang dijual melanggar Peraturan Menteri Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melakukan pemusnahan.

Tetapi sebaliknya pedagang pakaian bekas asal impor di pasar Senapelan Pekanbaru berpendapat bahwa dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perannya belum baik , pedagang membenarkan bahwa dinas pernah melakukan baik itu pengawasan maupun sidak di pasar Senapelan tetapi hanya sekali saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, sedangkan didalam jadwal rutin pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan sebanyak 4 kali dalam setahun atau minimal 2 kali pertahunnya. Pedagang juga mengatakan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak pernah melakukan pemusnahan pakian bekas baik yang dilakukan dinas maupun pedagang sendiri yang melakukannya serta tidak pernah ada pemberian sanksi apapun kepada pedagang pakian bekas asal impor di pasar Senapelan Pekanbaru.

2. Adapun hambatan-hambatan yg di hadapi saat melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak penjualan pakaian bekas asal impor di pasar Senapelan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menemukan kendala bahwasanya pakaian yang dijual pedagang tidak langsung dari luar negeri tetapi pedagang dapatkan dari daerah lain seperti Medan, Tembilahan dan Tanjung balai asahan sehingga tidak bisa dikatakan impor,

membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan yaitu pengawasan, pemusnahan dan sanksi.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar lebih memperketat pengawasan terhadap pakian bekas asal impor, serta memperkuat Peraturan Menteri dengan memperjelas tupoksi terkait pakian bekas asal impor agar dapat dengan mudah melakukan pemusnahan dan pemberian sanksi terhadap penjual pakian bekas asal impor.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru seharusnya melakukan sosialisasi ke pedagang dan masyarakat lebih diperbanyak agar pedagang dan masyarakat sadar akan bahaya menggunakan pakian bekas asal impor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau